



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

PENGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 06 Juni 1979, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bangunbunder Selatan, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. dengan domisili elektronik pada alamat Email: jawaabcsj@gmail.com / 082199285383 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 06 Februari 1962, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 9103011082023008, tertanggal 20 Agustus 2023;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda mati dan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan di rumah Tergugat di KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, namun hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang ternyata sudah tidak bisa bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal sebelum menikah Tergugat telah berjanji, sanggup, dan bisa menafkahi Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, dengan penyebab masih tetap seperti pada posita 5 dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya, hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah Penggugat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan / nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

9. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 20 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 20 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 388000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh Drs. Khotibul Umam sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Kamis tanggal 30

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

ttd

H. Sarno, S.H.

Drs. Khotibul Umam

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	208.000,00
5	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	388.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 2/Pdt.G/2025/PA.Kbm